

PENINGKATAN PEMAHAMAN PRINSIP KYC BAGI NOTARIS DI TENGAH TANTANGAN VERIFIKASI ELEKTRONIK

Luh Febby Liamitha¹, Kadek Julia Mahadewi²

^{1,2} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional

e-mail: fbyliamitha@gmail.com¹, juliamahadewi@undiknas.ac.id²

Abstrak

Seiring dengan kemajuan teknologi, Notaris dihadapkan pada tantangan baru dalam penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (KYC), terutama terkait keterbatasan dalam sistem verifikasi data elektronik. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi peningkatan pemahaman prinsip KYC bagi notaris dalam menghadapi tantangan verifikasi elektronik. Metode yang digunakan adalah studi literatur untuk menguraikan permasalahan yang ada secara deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi menawarkan efisiensi, terdapat celah keamanan dan validitas data yang berisiko menempatkan notaris pada pelanggaran hukum dan kode etik. Keterbatasan sistem verifikasi seringkali belum mampu sepenuhnya menjamin keaslian identitas pengguna jasa secara akurat. Kesimpulannya, diperlukan adanya peningkatan kompetensi dan kesadaran kritis notaris terhadap kelemahan teknologi verifikasi saat ini, serta perlunya pengembangan pedoman teknis yang lebih aman bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

Kata kunci: Prinsip KYC, Notaris, Verifikasi Elektronik, Keamanan Data, Tanggung Jawab Hukum

Abstract

Along with technological advancements, Notaries face new challenges in implementing the Know Your Customer (KYC) Principle, particularly concerning the limitations within electronic data verification systems. This study aims to analyze the urgency of enhancing the understanding of KYC principles for notaries in confronting electronic verification challenges. The method used is a literature study to elaborate on the existing problems in a descriptive-analytic manner. The results indicate that while digitization offers efficiency, there are security and data validity gaps that risk placing notaries in violation of the law and code of ethics. The limitations of verification systems are often unable to fully guarantee the authenticity of a client's identity accurately. In conclusion, there is a need to enhance the competence and critical awareness of notaries regarding the weaknesses of current verification technology, as well as the necessity for developing more secure technical guidelines for notaries in performing their duties.

Keywords: KYC Principle, Notary, Electronic Verification, Data Security, Legal Responsibility

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi kekuatan disruptif yang merambah ke seluruh sektor kehidupan, tidak terkecuali profesi hukum seperti notaris. Tuntutan efisiensi, kecepatan, dan aksesibilitas layanan mendorong para notaris untuk mengadopsi teknologi dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Salah satu aspek yang paling terpengaruh adalah proses verifikasi identitas para pihak, yang merupakan fondasi dari penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (KYC). Peralihan dari verifikasi konvensional (tatap muka) ke verifikasi berbasis elektronik menjanjikan kemudahan, namun di saat yang sama melahirkan serangkaian tantangan dan kerentanan baru yang kompleks.

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (KYC), yang diatur secara ketat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM, merupakan kewajiban fundamental bagi notaris untuk mencegah kantornya dimanfaatkan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Inti dari prinsip ini adalah kemampuan notaris untuk memastikan dengan keyakinan yang memadai mengenai kebenaran identitas pengguna jasa dan keabsahan dokumen yang menyertainya. Namun, ketergantungan pada sistem verifikasi elektronik seringkali menempatkan notaris dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi, mereka didorong untuk modern, namun di sisi lain, teknologi yang tersedia belum sepenuhnya mampu memberikan jaminan keamanan dan validitas data yang absolut.

Isu krusial yang muncul adalah adanya keterbatasan inheren pada sistem verifikasi elektronik yang umum digunakan. Penelitian oleh Santoso (2022) menyoroti bahwa tingkat akurasi pembaca kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) di tingkat non-pemerintah masih bervariasi, sehingga membuka risiko validasi yang tidak sempurna. Selain itu, dokumen pendukung dalam format digital

sangat rentan terhadap rekayasa dan pemalsuan. Tanpa adanya sebuah sistem terintegrasi yang memungkinkan verifikasi silang (cross-check) secara real-time ke basis data otoritatif seperti Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, notaris pada dasarnya hanya melakukan verifikasi pada tingkat permukaan.

Lebih lanjut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) secara konsisten mengingatkan bahwa profesi rentan, termasuk notaris, menjadi target utama dalam modus kejahatan keuangan yang memanfaatkan teknologi (PPATK, 2023). Keterbatasan pemahaman notaris terhadap celah keamanan teknologi dapat berakibat fatal, tidak hanya bagi para pihak yang berkepentingan, tetapi juga bagi notaris itu sendiri. Kegagalan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian akibat terlalu percaya pada sistem elektronik dapat berujung pada tanggung jawab hukum, baik secara perdata, administrasi, maupun pidana, serta pelanggaran terhadap kode etik profesi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi notaris dalam penerapan prinsip KYC di tengah keterbatasan sistem verifikasi elektronik. Diharapkan kajian ini dapat berfungsi sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran kritis para notaris, serta mendorong adanya diskursus mengenai perlunya pengembangan standar keamanan dan pedoman teknis yang lebih kuat dalam praktik kenotariatan di era digital.

Dengan demikian, Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tantangan yang dihadapi notaris dalam penerapan prinsip KYC di tengah keterbatasan sistem verifikasi elektronik, serta menganalisis urgensi peningkatan pemahaman kritis bagi profesi notaris. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sinergi antara kewajiban hukum dan realitas teknologi, sekaligus menjadi referensi bagi pengembangan praktik kenotariatan yang lebih aman dan bertanggung jawab. Sehingga penulis tertarik mengangkat judul **PENINGKATAN PEMAHAMAN PRINSIP KYC BAGI NOTARIS DI TENGAH TANTANGAN VERIFIKASI ELEKTRONIK**.

METODE

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penelitian lapangan melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang berfokus pada tema "Peningkatan Pemahaman Prinsip KYC bagi Notaris di Tengah Tantangan Verifikasi Elektronik". Kegiatan dilaksanakan di Kantor Notaris Kadek Sastrawan Wedasmara, S.H., M.Kn., yang berlokasi di Kota Denpasar, selama periode dua bulan terhitung dari tanggal 23 Juni 2025 hingga 22 Agustus 2025.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan beberapa teknik. Pertama, observasi partisipatif, di mana penulis terlibat langsung dalam alur kerja kantor untuk mengamati proses verifikasi identitas klien, mulai dari penerimaan dokumen hingga pengarsipan. Kedua, wawancara mendalam secara tidak terstruktur dilakukan dengan notaris dan staf untuk menggali informasi mengenai standar operasional, kendala faktual, dan pandangan mereka terhadap efektivitas KYC. Ketiga, dilakukan studi dokumen terhadap formulir dan salinan berkas klien untuk menganalisis bagaimana data didokumentasikan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi tantangan utama dalam penerapan KYC di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kajian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan kritis antara kewajiban hukum notaris dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (KYC) dengan realitas keterbatasan teknologi verifikasi elektronik yang tersedia. Pembahasan ini tidak hanya memaparkan hasil, tetapi juga menganalisis secara mendalam tantangan yang ada dan mengapa peningkatan pemahaman menjadi solusi mitigasi yang paling fundamental bagi profesi notaris.

Dekonstruksi Kewajiban KYC: Dari Prosedural ke Substantif

Secara esensial, Prinsip KYC bukanlah sekadar aktivitas prosedural mencocokkan wajah dengan foto di KTP. Ia merupakan sebuah kewajiban substantif yang menuntut notaris untuk melakukan Customer Due Diligence (CDD), yaitu upaya untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan memantau profil serta transaksi pengguna jasa. Dalam banyak kasus yang berisiko tinggi, notaris bahkan diwajibkan melakukan Enhanced Due Diligence (EDD).

Tantangan pertama di era digital adalah pergeseran fokus dari penilaian substantif ke pemenuhan prosedur teknis. Adanya aplikasi atau perangkat lunak e-KYC dapat menciptakan ilusi

keamanan, di mana notaris merasa kewajibannya telah gugur hanya dengan mendapatkan tanda centang hijau atau status "terverifikasi" dari sistem. Padahal, pemahaman substantif menuntut notaris untuk bertanya lebih jauh: "Siapakah orang ini? Wajarkah transaksi yang akan dilakukannya? Dari mana sumber dananya?" Pertanyaan-pertanyaan kritis inilah yang seringkali terabaikan ketika proses verifikasi diserahkan sepenuhnya pada mesin.

Analisis Titik Kritis dalam Proses Verifikasi Elektronik

Proses transformasi data dari fisik ke digital, sebagaimana diilustrasikan dalam alur kerja di banyak kantor notaris, memiliki beberapa titik kritis yang menjadi sumber utama tantangan.

a. Validitas Input Data: Prinsip "Garbage In, Garbage Out"

Proses verifikasi tradisional, seperti pada Gambar 1, memungkinkan notaris melakukan pemeriksaan fisik atas dokumen. Meskipun tidak sempurna, metode ini melibatkan penilaian multi-sensorik terhadap tekstur kertas, hologram, dan detail cetakan yang sulit ditiru.



Gambar 1. Proses pemeriksaan dokumen identitas secara manual.

Masalah fundamental muncul pada tahap digitalisasi (Gambar 2). Perangkat pemindai (scanner) bekerja berdasarkan prinsip replikasi citra, bukan validasi data. Artinya, jika dokumen yang dipindai adalah KTP palsu yang berkualitas tinggi, maka output digitalnya akan menjadi data palsu yang terlihat sempurna. Inilah prinsip "Garbage In, Garbage Out" (sampah yang masuk, sampah pula yang keluar). Sistem elektronik hilir, yang menerima data hasil pindaian ini, akan memproses informasi yang sejak awal sudah tidak valid.



Gambar 2. Proses pemindaian dokumen untuk keperluan arsip digital.

Keterbatasan ini diperburuk oleh ketiadaan akses universal bagi notaris untuk melakukan verifikasi silang secara langsung dan real-time ke basis data kependudukan nasional. Ketergantungan

pada platform pihak ketiga menciptakan lapisan risiko baru terkait keamanan data dan keabsahan hukum dari hasil verifikasi tersebut.

b. Bias Otomatisasi dan Penurunan Skeptisme Profesional

Tantangan kedua bersifat psikologis, yaitu risiko "bias otomatisasi" (automation bias). Ini adalah kecenderungan manusia untuk terlalu memercayai hasil yang diberikan oleh sistem otomatis. Ketika seorang notaris terbiasa melihat sistem memberikan status "terverifikasi", kewaspadaan atau skeptisme profesionalnya dapat menurun. Ia mungkin tidak lagi melakukan pemeriksaan lapis kedua atau mengajukan pertanyaan pendalam yang seharusnya dilakukan, terutama pada transaksi yang tidak biasa. Peningkatan pemahaman krusial untuk melawan bias ini, dengan menanamkan kesadaran bahwa teknologi adalah alat bantu, bukan pengganti penilaian dan kehati-hatian profesional.

Implikasi Langsung terhadap Tanggung Jawab Hukum Notaris

Kegagalan dalam memahami dan memitigasi tantangan verifikasi elektronik secara langsung berimplikasi pada tanggung jawab hukum notaris. Ketika akta yang dibuat terbukti didasarkan pada identitas palsu, notaris tidak dapat berlindung di balik argumen bahwa "sistem telah memverifikasinya". Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), notaris memikul beban untuk membuktikan bahwa ia telah menerapkan prinsip kehati-hatian secara memadai.

Kegagalan ini dapat berujung pada:

- a) Akta yang Cacat Hukum: Akta dapat kehilangan kekuatan pembuktianya atau bahkan dapat dibatalkan, merugikan pihak-pihak yang beritikad baik.
- b) Sanksi Profesional: Majelis Pengawas dapat menjatuhkan sanksi mulai dari teguran hingga pemberhentian, karena notaris dianggap gagal menjalankan kewajiban KYC.
- c) Tanggung Jawab Pidana: Jika kelalaian notaris terbukti memfasilitasi kejahatan, ia berisiko ikut terseret sebagai pihak yang turut serta membantu, sebagaimana diatur dalam KUHP maupun UU TPPU.

Oleh karena itu, peningkatan pemahaman bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan. Pemahaman ini mencakup kesadaran akan keterbatasan teknologi, kemampuan untuk mengidentifikasi transaksi berisiko tinggi yang memerlukan verifikasi ekstra, dan pengembangan prosedur internal di kantor notaris untuk menciptakan lapisan verifikasi tambahan guna menutupi celah yang ditinggalkan oleh teknologi.

SIMPULAN

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (KYC) oleh notaris di era digital dihadapkan pada tantangan fundamental, yaitu adanya kesenjangan antara tuntutan efisiensi teknologi dengan kewajiban substantif untuk memastikan kebenaran data pengguna jasa. Keterbatasan inheren pada sistem verifikasi elektronik, yang lebih berfungsi sebagai alat replikasi citra daripada validasi data, menciptakan celah keamanan yang signifikan. Hal ini menempatkan notaris pada risiko hukum yang tinggi, mencakup tanggung jawab perdata, administrasi, hingga pidana. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi tidak serta-merta meringankan beban pembuktian notaris. Justru, peningkatan pemahaman, kesadaran kritis, dan skeptisme profesional terhadap teknologi menjadi benteng pertahanan utama bagi notaris untuk menjalankan jabatannya secara aman dan bertanggung jawab.

SARAN

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada organisasi profesi notaris, seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI), dan regulator terkait disarankan untuk berkolaborasi dalam menyusun dan menetapkan sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku dan aman mengenai pelaksanaan verifikasi elektronik (e-KYC), untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman teknis yang seragam bagi seluruh anggota.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang bersifat komparatif untuk menguji tingkat keandalan dan keamanan berbagai platform e-KYC yang tersedia, sehingga dapat memberikan rekomendasi berbasis bukti mengenai teknologi mana yang paling aman untuk digunakan dalam praktik kenotariatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional yang telah menyediakan lingkungan akademis yang mendukung terselesaikannya kajian ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak kantor notaris yang telah memberikan wawasan dan gambaran praktis mengenai tantangan yang dihadapi di lapangan, yang menjadi inspirasi utama dari penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, M. Y. (2015). Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, S. (2016). Hukum Kejahatan Bisnis. Jakarta: Kencana.
- Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 58. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2010). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara RI Tahun 2010, No. 122. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 3. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2017). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Berita Negara RI Tahun 2017, No. 473. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2023). Laporan Tahunan dan Penilaian Risiko Profesi Rentan 2022. Jakarta: PPATK.
- Santoso, B. (2022). Analisis Tingkat Akurasi dan Kerentanan Sistem Verifikasi KTP-elektronik di Sektor Swasta. *Jurnal Keamanan Siber Indonesia*, 4(2), 112-125.
- Sutedi, A. (2018). Hukum Teknologi Informasi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibisana, A. G. (2020). Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Verifikasi Identitas Elektronik: Studi Kasus dan Analisis Risiko. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 198-215.